



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

29 Juli 2022

Kepada
Yth. 1. Sekretaris Dinas Kesehatan
Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bidang Dinas Kesehatan
Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Suku Dinas Kesehatan
Kota dan Kabupaten Administrasi
Provinsi DKI Jakarta
4. Direktur RSUD/RSKD Provinsi
DKI Jakarta
5. Kepala UPT Dinas Kesehatan
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Puskesmas Kecamatan
Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR 69/SE/2022

TENTANG

**IMBAUAN MEMPERINDAH DAN MENGHIAS KANTOR, RUMAH DAN LINGKUNGAN
SERTA PENGUMANDANGAN LAGU INDONESIA RAYA SECARA SERENTAK
DALAM RANGKA HUT KE-77 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA**

Menindaklanjuti Surat Edaran Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun ke-495 dan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-77 Nomor 79/PanHUT/77/VII/2022 tentang Imbauan Memperindah dan Menghias Kantor, Rumah dan Lingkungan serta Pengumandangan Lagu Indonesia Raya Secara Serentak Dalam Rangka HUT Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia, dengan ini menghimbau untuk:

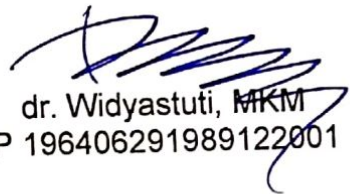
1. Mengibarkan Bendera Merah Putih secara serentak di lingkungan masing-masing mulai tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022.
2. Memasang dekorasi, umbul-umbul, poster, spanduk, baliho atau hiasan lainnya di lingkungan Saudara secara serentak sejak tanggal 20 Juli sampai dengan 31 Agustus 2022. Penggunaan logo HUT Ke-77 Kemerdekaan Tahun 2022 dan desain turunannya agar merujuk pada pedoman yang dapat diunduh pada situs resmi Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id).
3. Mengimplementasikan secara maksimal logo dan desain turunan HUT Ke-77 Kemerdekaan RI Tahun 2022 ke dalam berbagai media, antara lain desain/tampilan situs/media sosial, tayangan pada media televisi dan daring, dekorasi bangunan, dekorasi kendaraan/alat transportasi umum dan dinas, produk/souvenir, media publikasi cetak, elektronik dan lain-lain. Pengimplementasian agar dilakukan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing, termasuk pada gedung-gedung perkantoran, hotel dan restaurant.

4. Menyelenggarakan program dan kegiatan, baik secara daring maupun luring untuk menyemarakkan Bulan Kemerdekaan.
5. Menginstruksikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Saudara untuk menghentikan semua kegiatan pada tanggal 17 Agustus 2022 pukul 10.17 sampai dengan 10.20, selama 3 (tiga) menit, dengan ketentuan berdiri tegap saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan secara serentak di berbagai lokasi dan daerah untuk menghormati peringatan detik-detik proklamasi. Pengecualian menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi setiap orang dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri dan orang lain apabila dihentikan.
6. Memperdengarkan sirine atau suara penanda lainnya sebelum lagu Indonesia Raya dikumandangkan.

Pelaksanaan hal-hal dimaksud agar mematuhi protokol kesehatan penanganan dan pencegahan COVID-19 dan segala pembiayaannya harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,


dr. Widyastuti, MKM
NIP 196406291989122001